



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sawahlunto, 01 April 1988, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Tanjung Sari, Rt 004 Rw 002 Kelurahan Aur Mulyo, Kec. Lembah Segar Kota Sawahlunto sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Tanjung Ampalu, 29 April 1988, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Ladang Laweh Desa Talago Gunung Kec. Barangin ,Kota Sawahlunto sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 13 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto, dengan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.SWL, tanggal 13 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Oktober 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/II/X/2012 .
2. Bahwa disaat menikah status Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Dusun Ladang Laweh Desa Talago Gunung selama 4 tahun dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak masing-masing bernama: ANAK lahir tanggal 16 Agustus 2013; Anak tersebut dalam asuhan **Termohon**;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun selama 3 (tiga) tahun, namun sejak bulan Januari 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon;
 - Pemohon seorang kuli bangunan status pekerjaan Pemohon harian lepas, Pemohon sering kerja ketempat tempat lain. Pemohon tidak pernah menghargai pekerjaan Pemohon;
 - Setiap Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon, Termohon selalu merasa kekurangan dengan gaji Pemohon. Termohon selalu ditekan oleh orang tuanya agar uang yang diberikan kepada Termohon dibagi dua kepada orang tuanya. Dan sampai Pemohon dibilang tidak pernah memberikan uang/ mengirim uang untuk Termohon.
 - Termohon selalu memberikan informasi kepada tetangga sekitar bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada anak dan Termohon.
5. Bahwa setiap Pemohon mengajak Termohon untuk keluar, pergi mandiri dan mencari rumah kontrakan, mertua Pemohon selalu menghalang-halangi

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rencana kami berdua, Termohon ingin mencari kontrakan disekitar dan dekat dari rumah orang tuanya;
6. Bahwa Termohon tidak pernah mendengar apapun perkataan Pemohon dia lebih mementingkan perkataan ibunya dari pada Pemohon;
 7. Bahwa setiap Pemohon dan Termohon pergi kerja anak Pemohon dan Termohon kami selalu dihasuh oleh orang tua Termohon dan orang tua Termohon selalu meminta upah yang besar kepada Pemohon kurang lebih dalam satu minggu sebanyak Rp 300.000,00;
 8. Bahwa setiap adik Pemohon mengajak anak kami untuk pergi main, Termohon selalu menghalangi adik Pemohon untuk membawa anak dan Anak Pemohon selalu dilarang untuk dekat dengan keluarga Pemohon;
 9. Bahwa setiap Pemohon mengajak Termohon untuk pergi kerumah orang tua dan famili Pemohon,Termohon selalu banyak alasan dan Termohon selalu berkata buat apa kesana dan ngapain kesana..
 - 10.Bahwa Pemohon selalu sabar apapun tingkah laku Termohon. Namun karena Pemohon sudah jenuh dan kehabisan akal untuk menghadapi Termohon,yang seperti itu sikap kelakuannya dengan Pemohon.
 - 11.Bahwa setiap Pemohon meminta kewajiban Termohon sebagai istri, Termohon selalu ingin bertengkar sehingga sampai Pemohon tidak tahan tinggal dirumahorang tua Termohon, dan Pemohon pergi dari rumah Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon
 - 12.Bahwa Perselisihan dan pertengkarannya itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Januari Tahun 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Tanjung Sari Kel. Aur Mulyo RT 004 RW 002 Kec. Lembah Segar Kota Sawahlunto dan Termohon bertempat tinggal di Dusun Ladang Laweh Desa Talago Gunung Kec. Barangin Kota Sawahlunto dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
 - 13.Bahwa adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

14. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

15. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sawahlunto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu rajâi kepada di hadapan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto ;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 102/II/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin tanggal 23 Oktober 2012, telah bermeterai cukup dan dinazegellen, sesuai dengan aslinya (P).

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas Lingkungan Hidup, tempat kediaman di RT 02 RW 01 Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman karib Pemohon dan mengenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah sejak tahun 2013.
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Tanjung Sari, Kota Sawahlunto.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ini tinggal dengan Termohon.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa perselisihan dan pertengkar terjadi Termohon selalu mengeluhkan nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Termohon mengetahui bahwa Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap.
- Bahwa Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai suami, seperti sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon.
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali mendengar langsung Pemohon terlibat cecok dengan Termohon, pada saat itu saksi mendengar Termohon mengusir Pemohon dari rumah.
- Bahwa selain itu saksi juga pernah 3 (tiga) kali mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon melalui telepon genggam tentang masalah yang sama.

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya, Termohon meninggalkan kediaman bersama dan sekarang menetap di rumah orang tuanya.
 - Bahwa setahu saksi keluarga Pemohon sudah pernah memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon, akan tidak ada tanggapan dari pihak keluarga Termohon.
 - Bahwa saksi sebagai sahabat karib Pemohon merasa tidak mampu lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon.
2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 04 RW 02 Kelurahan Aur Mulyo, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan mengenal Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada akhir tahun 2012.
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Tanjung Sari, Kota Sawahlunto.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ini tinggal dengan Termohon.
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa perselisihan dan pertengkar terjadi Termohon selalu mengeluhkan nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Termohon mengetahui bahwa Pemohon saat ini sedang tidak memiliki pekerjaan tetap.
 - Bahwa sebelumnya Pemohon bekerja sebagai penambang emas di Solok Selatan sejak tahun 2014 sampai dengan 2017, dimana pada saat itu Pemohon memberikan nafkah lebih kurang Rp800.000,00 setiap minggu kepada Termohon.
 - Bahwa sejak Pemohon tidak lagi bekerja menambang emas, Termohon mulai tidak menghargai Pemohon sebagai suami, seperti sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon.

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Pemohon terlibat cecok dengan Termohon, akan tetapi sering menerima pengaduan Pemohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya, Termohon meninggalkan kediaman bersama dan sekarang menetap di rumah orang tuanya.
- Bahwa setahu saksi keluarga Pemohon sudah pernah memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon, akan tidak ada tanggapan dari pihak keluarga Termohon.
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon merasa tidak mampu lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan cerai talaknya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, yang mana permohonan Pemohon *a quo* secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili dan menetap di wilayah Kota Sawahlunto, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto, dengan demikian secara hukum termasuk kedalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Sawahlunto.

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada 23 Oktober

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, dengan demikian Pemohon adalah individu yang berkepentingan langsung dengan perkara *a quo* (*persona standi ini judicio*)

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niat untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk memaksimalkan upaya damai ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak berhasil disebabkan Pemohon tetap dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Oktober 2012 tercatat pada KUA Kecamatan Barangin. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dilihat dari telah berpisah tempat tinggalnya Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa sebagian keterangan saksi-saksi Pemohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran bersumber dari pengaduan dan cerita yang didapatkan dari Pemohon (*testimonium de auditu*).

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang terdekat Pemohon, yang di depan persidangan juga telah menyatakan tidak mampu lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa jika fakta tersebut dihubungkan dengan fakta lainnya yang dilihat dan diketahui langsung oleh saksi-saksi, seperti tentang telah pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan pernyataan saksi di depan sidang tentang tidak mampunya orang-orang terdekat Pemohon untuk mendamaikan kembali Pemohon dengan Termohon, dengan demikian ditemukan hubungan sebab akibat antara satu peristiwa (pertengkaran) dengan peristiwa lainnya (perpisahan), oleh karena itu keterangan saksi tersebut dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah sejak 23 Oktober 2012 dan telah memiliki 1 (satu) orang anak.
2. Bahwa sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, dimana Termohon mengeluhkan dan tidak menerima kurangnya nafkah yang diberikan oleh Pemohon disebabkan Pemohon tidak lagi mampu memberikan nafkah sebagaimana di saat Pemohon masih bekerja sebagai penambang emas.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2017, disebabkan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya.
4. Bahwa pihak keluarga dan orang dekat Pemohon menyatakan di depan persidangan bahwa sudah sulit untuk mendamaikan kembali Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada Oktober 2012 dan belum bercerai sampai dengan sekarang.
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon dipandang tidak mampu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana amanat undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim perlu untuk menjelaskan titik pokok penilaian terhadap perkara a quo yang merupakan perkara perdata perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terkait dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa sebagian dalil-dalil permohonan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak mampu dibuktikan di persidangan, akan tetapi dalam hal perkara permohonan perceraian lebih ditekankan kepada penilaian terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri, apakah rumah tangga tersebut masih mungkin untuk dipertahankan atau telah terjadi perselisihan yang tajam antara Pemohon dan Termohon, sehingga dikategorikan sebagai rumah tangga yang gagal (*broken marriage*)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dapat disimpulkan bahwa sudah sangat sulit untuk menasihati Pemohon, dan/atau mendamaikan Pemohon dengan Termohon, meskipun telah berulang kali dinasihati oleh Majelis Hakim di depan sidang, bahkan pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon saat diminta untuk mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon sama-sama menyatakan di depan sidang bahwa sudah sulit untuk mengupayakan perdamaian disebabkan tidak ada lagi celah dan harapan Pemohon dan Termohon dapat kembali bersatu membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis Hakim, sebagaimana telah dicantumkan di atas, telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995 Tanggal 26 Juli 1996 yang memberikan kaidah hukum; "Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun

Halaman **11** dari **13** putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon untuk diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang dapat dikabulkan, sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Fathur Rizqi, S.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra. Delmiza Eriyanti sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Fathur Rizqi, S.H.I
Panitera Pengganti,

Dra. Delmiza Eriyanti

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp320.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
6. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
Jumlah	Rp436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)